

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat.”

Kemudian menurut Zain (2003), “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dimana pengertian tersebut direvisi menjadi, “Pajak adalah peralihan kekayaan rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan kelebihanannya digunakan untuk *public saving* yang menjadi sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas, yaitu: pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat/daerah) berdasarkan atas undang-undang, adanya pengalihan dana dari sektor swasta/masyarakat ke kas negara, pemungutan pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah (baik rutin atau pembangunan).

2. Manajemen Pajak

Setiap perusahaan hendaknya dapat mengelola pajaknya dengan baik. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat membayar kewajiban pajak sesuai dengan pertanggungjawabannya dan dapat membayarnya dengan tepat waktu agar terhindar dari denda/sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Adapun tujuan dari manajemen pajak ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu: tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan, karena jika perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan (jangka panjang atau jangka pendek), dan bukti-bukti pendukungnya harus memadai (misalnya: dukungan perjanjian, faktur, perlakuan akuntansinya dan sebagainya).
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang/melanggar peraturan yang berlaku. Untuk itu ada 2 (dua) hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan perusahaan, yaitu: memahami ketentuan peraturan perpajakan agar dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat pembukuan, agar dapat menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak.

c. Pengendalian pajak (*tax control*), yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dimana pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*).

3. Strategi Perencanaan Pajak

Adapun strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, adalah sebagai berikut:

- a. *Tax saving*, yaitu usaha efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- b. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu kegiatan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penundaan pembayaran pajak, hal ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit yaitu dengan menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
- d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- e. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku agar dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa: sanksi administrasi (denda, bunga atau kenaikan) dan sanksi pidana (penjara atau kurungan).

2.1.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*” (Brown, 2012). Untuk memperjelas, penghindaran pajak pada umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*Tax Evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “*legal*” dengan memanfaatkan celah (*Loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983) ada 3 (tiga) karakter *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur *Artificial arrangement*, yaitu adanya unsur *artificial* dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Adanya celah undang-undang, dimana karakter semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
3. Adanya unsur kerahasiaan Kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut Mardiasmo (2003), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011).

Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan masih tetap dalam aturan yang ada namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak dapat digunakan untuk beban defisit anggaran negara. Dengan demikian dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Sebab itu, pengelakan pajak dengan cara ini legal dan tidak perlu merasa berdosa. Perbedaan antara penggelapan dan pengelakan (*avoidance*) pajak dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Seorang yang hendak pergi ke Bogor dapat melalui jalan tol atau jalan alternatif. Jika ia pergi melalui jalan tol dan tidak membayar tol maka tindakannya adalah termasuk pelanggaran (*tax evasion*).

Jika ia pergi melalui jalan alternatif yang tidak perlu membayar tol, cara yang ditempuhnya adalah penghindaran (*tax evasion*).

Menurut Septriadi et al. (2009), di beberapa negara yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikenal ada 2 (dua) kegiatan penghindaran pajak, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Dimana persepsi tentang kegiatan penghindaran pajak ini di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda, hal ini terkait tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan *acceptable* dan *unacceptable tax avoidance*.

2.1.3. Nilai Perusahaan

1. Definisi Nilai Perusahaan

Memaksimumkan nilai perusahaan adalah memaksimumkan nilai sahamnya. Arti memaksimumkan nilai perusahaannya berarti memaksimumkan nilai sekarang semua keuntungan dimasa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan, dan lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi (Dandarwati, 2010).

Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi & Pawestri, 2006). Rika et.al. (2008) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar, alasannya karena nilai perusahaan dapat

memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat.

Menurut Brigham dan Erdhardt (2005), “Nilai Perusahaan adalah nilai sekarang (*present value*) dari *free cash flow* di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. *Free cash flow* adalah *cash flow* yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan pengeluaran untuk investasi serta aset lancar bersih.”

Selanjutnya menurut Gitman (2006), “Nilai Perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham.”

Menurut Harmono (2009), “Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan.”

Menurut Sartono (2010), “Nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu.”

Menurut Noerirawan (2012), “Nilai Perusahaan adalah kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini.”

2. Jenis-jenis Nilai Perusahaan

Ada 5 (lima) jenis nilai perusahaan jika ditinjau dari metode perhitungan yang digunakannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.
- b. Nilai pasar atau disebut dengan kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai pasar hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- c. Nilai intrinsik adalah konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, tapi juga nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana, nilai buku dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.

e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi bisa dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu:

- a. Faktor pertumbuhan laba adalah pengaruh positif terhadap nilai pertumbuhan yang tinggi dan semakin bernilai pertumbuhan laba yang dihasilkan pada potensi keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian Laba perusahaan dapat mengelola bisnisnya secara efisien karena mampu mendapatkan profitabilitas yang semakin tinggi serta dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat dan mendapatkan investor yang mendorong lebih besar.
- b. Faktor *dividend payout ratio* merupakan nilai yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan yang semakin tinggi dari nilai jual yang meningkat pada perusahaan dengan memiliki keuntungan bagi pemegang saham. Faktor *dividend payout ratio* ini juga dapat memberikan sinyal kepada para investor terhadap perusahaan untuk mempertahankan dan direspon positif dengan pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga memiliki karakter pertumbuhan dividen.
- c. Faktor *required rate of return* merupakan faktor nilai yang memiliki tingkat keuntungan yang dianggap layak di dapatkan bagi investor atau tingkat dengan keuntungan yang lebih diutamakan lagi. Faktor *required*

rate of return dapat diberikan hasil nilai dalam menjual saham tersebut dan akan mendorong terhadap penurunan harga saham lebih jauh sehingga kemampuan ini akan semakin rendah.

4. Pengukuran Nilai Perusahaan

Ada beberapa bentuk atau cara dalam melakukan pengukuran nilai perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Price Earning Ratio (PER), merupakan jumlah pengukuran dalam bentuk uang yang rela dikeluarkan oleh investor untuk membayar setiap laporan laba, sehingga dapat mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh pemegang saham. Price to Book Value (PBV), merupakan jumlah pengukuran yang akan menunjukkan bahwa harga saham dapat diperdagangkan melalui overvalued dengan buku saham, sehingga akan semakin besar rasio yang telah ditanamkan pada perusahaan.
- b. *Tobin's Q*, merupakan jumlah pengukuran yang dapat di hitung hingga dapat membandingkan nilai pasar dalam bentuk rasio saham terhadap perusahaan.

5. Pendekatan Nilai Perusahaan

Menurut Suharli (2006), ada beberapa pendekatan untuk menilai perusahaan, yaitu:

- a. Pendekatan laba (metode rasio tingkat laba/*Price Earning Ratio*).
- b. Pendekatan arus kas (metode diskonto arus kas).

- c. Pendekatan deviden (metode pertumbuhan deviden).
- d. Pendekatan aktiva (metode penilaian aktiva).
- e. Pendekatan harga saham.
- f. Pendekatan *Economic Value Added* (EVA).

Pajak perusahaan menjadi alasan utama untuk menggunakan hutang adalah karena biaya bunga dapat mengurangi perhitungan pajak (*deductible*) sehingga menurunkan biaya pajak yang sesungguhnya. Menurut Weston dan Brigham (2003), struktur modal merupakan kombinasi atau bauran segenap pos yang masuk ke dalam sisi kanan neraca sumber modal perusahaan. Struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan, atau harga saham, adalah struktur modal yang terbaik. Menurut Sawir (2005), struktur modal adalah pendanaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham.

Nilai buku dari modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus, modal dan akumulasi ditahan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Pengertian struktur modal dibedakan dengan struktur keuangan, dimana struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri, sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan antara seluruh hutang (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan modal sendiri.

2.1.4. Transparansi

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri yaitu Loina Lalolo Krina P (2003), transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka (Mardiasmo, 2002).

Transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintah tersebut. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.

2.1.5. Biaya Agensi

Teori Agensi mendeskripsikan antara hubungan pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, karena mereka dipilih maka harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kepada pemegang saham.

Jansen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Bathala et.al. (1994) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan yaitu:

1. meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*),
2. meningkatkan rasio *dividen* terhadap laba bersih (*earning after tax*),
3. meningkatkan sumber pendanaan melalui utang,

4. kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings*).

Teori agensi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent dalam perusahaan. Konflik semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan dan terkadang tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya kepada perusahaan (principal). Oleh karena itu dapat terjadi *asymmetry information* antara *principal* dan *agent* karena ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*.

Perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Menggunakan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak *agent* untuk menghitung pajak penghasilan pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya *asymmetry information* terhadap pihak principal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agent akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak principal (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

2.2. Penelitian Terdahulu

Teori-teori terdahulu yang ditemukan melalui berbagai penelitian sebelumnya memiliki peran penting sebagai dasar sekaligus acuan penulis dalam penyusunan proposal ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan analisis yang muncul saat penelitian dilakukan.

Tabel 2 1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Ampriyanti dan Aryanti M (2016)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Pemoderasi	<i>Tax avoidance</i> jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan <i>tax avoidance</i> jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan karakter eksekutif memperlemah pengaruh <i>tax avoidance</i> jangka panjang terhadap nilai perusahaan.
2.	Fajar Kurniawan dan M Syafruddin (2016)	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi	<i>Tax avoidance</i> memiliki pengaruh yang signifikan ke arah positif untuk nilai perusahaan, namun memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap biaya agensi.


3.	Dewi kusuma dan Juliani (2018)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi	<i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor rokok, makanan, dan minuman. Sedangkan variabel <i>corporate governance</i> yang diproduksi dengan kualitas audit mampu memoderasi atau memperlemah hubungan negatif antara <i>tax avoidance</i> dengan nilai perusahaan.
4.	Setyaningsih (2018)	Peran Kepemilikan Institusional Dan Transparansi Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pada Hubungan Penghindaran Pajak Dengan Nilai Perusahaan	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, untuk kepemilikan secara institusional tidak mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Sedangkan transparansi perusahaan mampu memoderasi penuh pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti sekarang yaitu mengenai adanya pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dan

adanya pengaruh pendukung yang dimunculkan oleh adanya transparansi terhadap penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang terjadi dalam kerangka pemikiran, munculah kerangka sebagai berikut:



Gambar 2. 1: Kerangka Pemikiran

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan

Wang (2010) membuktikan transparansi perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *tax avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan, terutama untuk nilai perusahaan yang transparansinya baik. Penelitian yang dilakukan oleh Tang dan Chen (2008) membuktikan bahwa *Book Tax Differences* berpengaruh negatif dengan *earning* perusahaan di periode berikutnya.

Penelitian lain mengenai *Book Tax Differences* dilakukan oleh Hanlon et.al. (2005) dengan menggunakan *Book Tax Differences* sebagai salah satu indikator dalam memprediksi dan *presistensi earning, cash flow*, dan *accrual* di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa

perusahaan dengan *Book Tax Differences* yang besar cenderung kurang presisten earningnya dibanding dengan *Book Tax Differences* yang lebih kecil.

Pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen ketika keuntungan atau *benefit* yang akan diterima atas imbal jasa aktivitas tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, pajak juga menjadi salah satu faktor yang memotivasi dan menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Di Indonesia penegakan hukum dan kedisiplinan penerapan peraturan masih rendah, sehingga *tax avoidance* lebih dipandang sebagai *benefit* bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan.

Menurut Robert H Anderson dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memperkecil laba dengan cara tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi realisasinya di masa yang akan datang agar laba yang dilaporkan pada periode sekarang kecil. Selain itu, penghindaran pajak dapat juga dilakukan dengan mengakui biaya personal menjadi biaya operasional sehingga laba yang diperoleh akan berkurang. Karena semakin rendah laba perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, maka semakin tinggi beban pajaknya.

Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan menekan laba yang diperoleh sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan juga

berkurang. Jumlah laba yang diperoleh juga berkaitan dengan nilai perusahaan tersebut. Karena investor melihat laba bersih yang diperoleh untuk menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar pula investor dan calon para investor ingin menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.

H1 : Perilaku penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.4.2. Transparansi dan Nilai Perusahaan

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Ilmiani & Sutrisno, 2014). Pada dasarnya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer akan berakibat menurunkan nilai perusahaan, tetapi manajer menggunakan transparansi laporan keuangan sebagai pencegahan turunya nilai perusahaan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dapat diantisipasi dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. Semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, dapat memperkecil perilaku penghindaran pajak. sehingga menaikkan nilai perusahaan di mata investor maupun pengguna laporan keuangan yang lain. Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis 2 dapat dirumuskan sebagai berikut,

H2 : Transparansi sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.